



**PUTUSAN**

**Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang , sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 1 April 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK , umur 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Pontianak.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - a. Masalah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga.
  - c. Tergugat selalu ringan tangan dan sering mengucapkan kata cerai, ternyata kata cerai hanya ancaman dan melebihi 3 kali.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lebih, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , umur 4 bulan masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung maka Penggugat mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal.3 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK umur 4 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 1 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)
2. Forokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX, tanggal 28Oktober 2013, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal.5 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Singkawang, kemudian karena melahirkan di Pontianak, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 hari, setelah itu Penggugat minta jemput dan mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, sejak awal menikah, hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada awalnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Tergugat bekerja di apotek tetapi hanya 3 bulan setelah itu berhenti, Tergugat selalu ingin makan enak dengan meminta dibelikan nasi bungkus namun tidak mempunyai uang, Tergugat juga sering keluar malam dan minum-minuman keras dan mabuk dan jika ditegur, Tergugat selalu pulang ke tempat kosnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Tergugat diketahui ada main dengan perempuan lain yang ternyata perempuan tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah mencekik dan membenturkan kepala Penggugat ke tempat tidur, membanting dan menendang barang rumah tangga,



kemudian selalu mengucapkan kata cerai, yang mana kejadian tersebut dilihat sendiri oleh saksi;

- Bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat pada hari ke-16 setelah Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak usia anaknya 45 hari yang hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhannya dan anak;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anaknya baik dan selalu mengurus anaknya;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap anaknya kurang baik dan pernah membanting anaknya ke tempat tidur;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga hanya menasehati Penggugat saja, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Maret 2012 dan dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;

Hal.7 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ruko setelah melahirkan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras, mabuk dan masalah ekonomi, suka berbohong dan mau makan enak terus dan Tergugat sering menggoda perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul dan memelintir tangan Penggugat yang terlihat oleh saksi dari bekasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan yaitu sejak usia anaknya 40 hari;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap anaknya kasar dan pernah membanting anaknya di tempat tidur berdasar cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anaknya baik dan selalu memberikan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu serta cukup cakap untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal

Hal.9 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga. Tergugat selalu ringan tangan dan sering mengucapkan kata cerai (berbentuk ancaman) dan melebihi 3 kali. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lebih, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1, umur 56 tahun, dan SAKSI 2, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mampu bersikap selayaknya sikap seorang suami dan mengabaikan tanggung jawabnya;
- Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut mengakibatkan penelantaran terhadap Penggugat selaku isteri yang menyiksa batin Pengugat;
- Bahwa, Tergugat juga melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;

Hal.11 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah diupayakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

*“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*



dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu memperlmasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa alasan di atas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan berupa hak hadhanah, atas nama ANAK 1, tanggal lahir 25 September 2013;

---

Hal.13 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tentang hak hadhanah, Penggugat mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat adalah ibu kandung ANAK 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kehidupan kedua anak tersebut selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik dan terawat karena selalu diurus dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);



Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, ANAK 1 lahir tanggal 25 September 2013, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat. Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi

Hal.15 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK , tanggal lahir 25 September 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. Sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**1. Firman Wahyudi, S.HI**

Muhammad Rezani, S.HI.

TTD

**2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hal.17 dari 17 Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zunainah Zaudji**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	210.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	461.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)